KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
JALAN IRIAN KM. 6,5 BENGKULU 38119
TELEPON : (0736) 23030, FAKSIMILE : (0736) 345568
WEBSITE : bengkulu.brmp.pertanian.go.id, E- MAIL: brmp.bengkulu@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
Nomor : B-1159.9/Kpts/OT.080/H.12.4/06/2025

TENTANG
PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu tentang Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU TENTANG PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU.

KESATU : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu mengikuti Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses melalui optimalisasi teknologi, yaitu **transformasi digital** untuk memudahkan publik dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- **Pemanfaatan Teknologi:** Mengoptimalkan penggunaan aplikasi teknologi untuk memudahkan publik dalam mengakses informasi.
- **Pelayanan Prima:** Menjamin pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana melalui berbagai sarana (lisan, tertulis, elektronik).
- **Kepatuhan Regulasi:** Mengikuti regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyajikan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dikirim oleh badan publik, serta mengelola informasi yang dikecualikan secara ketat dan terbatas sesuai dengan undang-undang.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk membuat laporan tahunan.

KETIGA : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Balai Penerpaan Modernisasi Pertanian Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam memberikan informasi publik efektif, cepat, tepat waktu dan sederhana;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
NIP 197407312003122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
2. Pejabat Eselon IV Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu;
3. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian;
4. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).